

Penjualan Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sebagai Aset Digital *Non-Fungible Token (NFT)* Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Aryani Mustika Permatasari¹, Lava Jamrud Ibrahim², Vinsensius Raynaldo³

¹ Universitas Padjadjaran, aryani20001@mail.unpad.ac.id

² Universitas Padjadjaran, lava20001@mail.unpad.ac.id

³ Universitas Padjadjaran, vinsensius20001@mail.unpad.ac.id

Article Info

Article history:

Received Jul, 2023

Revised Aug, 2023

Accepted Aug, 2023

Kata Kunci:

Kartu Tanda Penduduk, *Non-Fungible Token*, Perlindungan Data Pribadi

Keywords:

Identity Card, Non-Fungible Token, Personal Data Protection

ABSTRAK

Non-Fungible Token atau NFT telah memperoleh popularitas yang signifikan dalam industri kripto-aset. Hadirnya NFT tersebut tentunya juga memberi suatu permasalahan baru seperti adanya konten yang merugikan masyarakat misalnya dalam kasus penjualan foto Kartu Tanda Penduduk atau KTP. Penelitian ini analisis terhadap kasus penggunaan NFT sebagai media dalam penjualan foto KTP. Dalam analisis kasus tersebut, penulis menjelaskan bagaimana Perlindungan hukum terhadap pemilik Foto Data Pribadi di dalam KTP yang diunggah sebagai NFT dalam platform NFT dan Tindakan hukum yang tepat terhadap pelaku penyalahgunaan foto Data Pribadi di dalam KTP berdasarkan hukum positif di Indonesia. Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkapkan bahwa NFT memiliki potensi yang besar sebagai suatu media yang dapat merugikan masyarakat apabila disalahgunakan. Oleh karena itu, diperlukannya upaya penegakan hukum dan regulasi yang memadai terkait dengan penjualan KTP sebagai Aset Digital NFT, agar selanjutnya dapat memanfaatkan teknologi NFT ini secara lebih efektif dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Non-Fungible Tokens or NFTs have recently gained significant popularity within the crypto-asset industry. The presence of NFT also creates a new problem, such as content that is detrimental for society. For example, in the case of selling photos of ID cards or KTP. This study analyses one of the cases where NFT is being used as a media for selling photos of KTP. In analysing this case, the author explains how the government can protect the owners of the personal data photos on KTP that are uploaded as NFTs on the NFT platform and the appropriate legal action against perpetrators of the abuse of personal data photos on KTPs based on Indonesian Law. Overall, this study reveals that NFT has a great chance to be a medium that can harm society if used incorrectly. Therefore, adequate law enforcement and regulatory efforts are needed related to the sale of KTP as NFT, so that they can further utilise this NFT technology more effectively and sustainably.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Lava Jamrud Ibrahim

Institution: Universitas Padjadjaran

Email: lava20001@mail.unpad.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perkembangan Informasi, Teknologi, dan komunikasi (IPTEK) berdampak pada berbagai aspek kehidupan, salah satunya pada kegiatan perekonomian. Saat ini, bidang perekonomian telah mulai berpindah ke ranah digital dan internet dalam bentuk aset digital, seperti *Non-Fungible Token* (untuk selanjutnya disebut “NFT”). NFT adalah data yang disimpan pada catatan transaksi publik digital dalam buku besar digital, yang disebut jaringan *blockchain*, yang berbentuk sertifikat keaslian yang diverifikasi untuk suatu aset digital. (Okonkwo, 2022) NFT memiliki fungsi sebagai suatu bukti keberadaan dan kepemilikan dari suatu aset digital berbentuk video, foto, karya seni, sampai dengan musik. (Gidete et al., 2022) Token NFT didukung dengan sistem elektronik *blockchain* yang terdiri dari kode digital yang diciptakan untuk memudahkan atau mengamankan suatu transaksi elektronik yang disebut sebagai *smart contract*, berpotensi menjadi suatu perlindungan karya digital. (Kadly et al., 2021)

Namun, saat ini terjadi isu dalam penyebaran aset digital pada *platform* atau *marketplace* NFT seperti *Opensea*, yang dapat dikategorikan berbentuk pelanggaran ketentuan perundang-undangan, misalnya aset digital yang memiliki muatan pelanggaran hak cipta, administrasi kependudukan, dan perlindungan data pribadi. Hal tersebut dapat dilihat pada kasus foto Kartu Tanda Penduduk (untuk selanjutnya disebut “KTP”) yang berisi data pribadi, yang diperjualbelikan dalam *OpenSea*, yang merupakan platform NFT pada Januari 2022 lalu oleh akun bernama “Indonesian Identity Card (KTP) Collection”, tanpa sepengetahuan serta seizin dari pemilik dari data pribadi dalam bentuk KTP yang foto dijadikan sebagai aset digital.

Regulasi mengenai hak cipta (*auteursrecht*) merupakan peraturan yang sudah berada di Indonesia jauh sedari masa penjajahan Belanda melalui berlakunya “Auteurswet 1912” yang diberlakukan dari tahun 1912. (Hutagalung, 2012) Pada tahun 1982, Indonesia menciptakan pengaturan pertamanya mengenai Hak Cipta melalui diberlakukannya UU No. 6 Tahun 1982. Selanjutnya ketentuan tersebut diubah kembali melalui UU No. 7 tahun 1987 serta UU No. 12 Tahun 1997, selanjutnya dilakukan pencabutan serta digantikan oleh UU No. 19 Tahun 2002, dan digantikan lagi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut “UU Hak Cipta”).

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mendefinisikan hak cipta merupakan suatu Hak yang secara eksklusif dimiliki pencipta, ditimbulkan sendiri atas prinsip deklaratif yang terjadi setelah suatu ciptaan berwujud sebagai suatu bentuk nyata dengan tanpa dikurangi pembatasan-pembatasan yang ditentukan undang-undang. (DJKI, 2019) Dalam hal ini, suatu ciptaan dapat mendapat perlindungan oleh hak cipta antara lain merupakan seni yang berhubungan dengan salah satu kriteria dari NFT dan fotografi yang bersangkutan dengan objek hukum pada kasus ini.

Administrasi kependudukan di Indonesia adalah penting dikarenakan dengan adanya hal tersebut maka dapat menghasilkan suatu informasi mengenai data penduduk yang benar dengan kenyataan asli penduduk serta keadaan yang ditinggali oleh penduduk dalam suatu daerah. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (untuk selanjutnya disebut “UU Administrasi Kependudukan”) merupakan peraturan mengenai administrasi kependudukan, termasuk tentang pencatatan sipil dan penerbitan KTP. Dalam ketentuan ini, mengatur mengenai KTP sebagai identitas resmi untuk seluruh warga negara Indonesia dan harus diterbitkan instansi pemerintahan. Definisi Kartu KTP berdasarkan UU Administrasi

Kependudukan sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat 14 membahas mengenai KTP merupakan suatu identitas resmi yang dimiliki oleh penduduk sebagai bukti diri penduduk. KTP tersebut harus dikeluarkan melalui Instansi pemerintahan di NKRI. Berdasarkan UUD Tahun 1945 dan Pancasila, NKRI pada dasarnya mempunyai kewajiban dalam melakukan pengakuan dan perlindungan dalam melakukan penentuan mengenai status hukum dan status diri pribadi penduduk serta kejadian yang dialami oleh penduduk di luar atau di dalam wilayah NKRI. Penjualan atau pembelian KTP secara ilegal dapat dianggap sebagai tindakan pidana karena dapat merugikan pihak terkait seperti pemilik KTP dan Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab atas penerbitan dan pengelolaan data KTP.

Sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (untuk selanjutnya disebut “UU PDP”), data seseorang yang dapat diketahui atau dapat diidentifikasi dengan terpisah ataupun dikombinasikan bersama informasi yang lain baik tidak langsung atau langsung melalui sistem non elektronik maupun elektronik disebut data pribadi. Kemudian di dalam ayat 2 dijelaskan tentang perlindungan data pribadi adalah seluruh rangkaian kegiatan dalam melakukan perlindungan maupun menjaga data pribadi dalam rangka tahapan proses dari data pribadi dengan tujuan untuk melindungi hak dari subjek data pribadi yang adalah orang-perseorangan yang didirinya data pribadi melekat berdasarkan ayat 6 UU PDP. Terhadap saat pemrosesan data pribadi itu harus memberikan jaminan atas hak dari subjek data pribadi sehingga bisa di pertanggungjawabkan serta memberikan perlindungan atas keamanan dari data pribadi tersebut terkait pengaksesan, pengungkapan, dan pengubahan secara tidak sah, kemudian terhadap digunakan untuk hal lain, dilakukan suatu hal yang merusak serta penghilangan dari data pribadi, sebagaimana prinsip pada Pasal 16 ayat (2) UU Pelindungan Data Pribadi.

Hak dilakukan perlindungan atas harta benda, martabat, keluarga, pribadi, dan kehormatan dan mempunyai hak perlindungan dan keamanan terhadap pengancaman berupa ketakutan untuk tidak melakukan atau melakukan suatu termasuk bagian dari HAM. Sebagai bagian dari hadirnya UU PDP yang merupakan buah hasil dari Pasal 28 G ayat (1) UUD Tahun 1945. Dikarenakan upaya perlindungan terhadap data pribadi tidak dapat dengan mudah hanya diserahkan kepada pemerintah saja sebagai penyelenggara negara. Namun, seluruh pihak harus bekerja sama dan saling membantu sehingga perlindungan data pribadi dapat berjalan dengan baik (Kominform, 2020).

Dalam kasus yang dibahas oleh Peneliti, media *marketplace* yang digunakan dalam penjualan aset digital NFT tersebut. *OpenSea* sebagai penyelenggara sistem elektronik yang berkaitan dengan perdagangan aset NFT. Keamanan Keamanan dalam bertransaksi sangatlah mutlak. (Sinaga et al., 2020) Meskipun pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut “UU ITE”) telah dibahas dan dijelaskan mengenai penyebaran dari suatu informasi elektronik. Namun, negara Indonesia saat ini tidak mempunyai aturan secara komprehensif atau jelas mengenai jual beli aset digital berupa NFT. Sehingga mengakibatkan upaya dalam melakukan penegakan hukum terhadap adanya penjualan aset digital NFT yang memiliki muatan pelanggaran ketentuan yang berlaku tidak dapat dilakukan dengan maksimal.

Sehingga, didasarkan oleh hal yang sebelumnya telah diuraikan sehingga judul karya tulis ilmiah yang akan dibahas adalah, **“Penjualan Foto Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Sebagai Aset Digital Non-Fungible Token (Nft) Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”**.

2. TINJAUAN PUSTAKA

UU Hak Cipta adalah instrumen penting dalam perlindungan kreativitas berupa karya dalam masyarakat modern ini. Hadirnya UU Hak Cipta di era modern ini dijadikan hal memberikan

dampak yang mana membantu berbagai macam karya dapat dengan mudahnya disebar melalui platform *online*. UU Hak Cipta bertujuan utama untuk melindungi suatu pencipta karya secara hukum. Hal ini dilakukan dengan memberi mereka hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, dan distribusi dari karya-karya mereka.

UU Hak Cipta berperan mendorong kreativitas dan inovasi. Dengan adanya undang-undang ini pencipta tentunya dapat merasa terjamin bahwa upaya kreatif mereka akan dihargai dan diperlakukan dengan adil. Perlindungan hak cipta juga sebagai wadah bagi para pencipta untuk mendapatkan insentif agar dapat menciptakan hasil karya-karya baru memberikan manfaat bagi masyarakat. UU Hak Cipta tentunya juga memberikan perlindungan kepada pencipta terhadap hak moral yang dimilikinya. Cakupan hak moral terhadap pencipta yaitu dapat dimilikinya hak agar diakui sebagai pencipta, hak untuk mencegah perubahan yang merusak integritas karya, dan hak untuk menuntut penggunaan yang merendahkan atau menghina karya. Hak-hak moral ini berperan penting dalam menjaga kehormatan dan martabat pencipta, serta mempertahankan integritas karya mereka.

Hak Asasi Manusia salah satunya adalah Pelindungan data pribadi, yang dalam hal ini adalah bentuk pelindungan terhadap diri sendiri atau pribadi. Sehingga, sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945 dalam mencapai keamanan atas data pribadi diperlukannya landasan secara hukum. Dalam memenuhi tujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat, memberikan jaminan penghormatan dan pengakuan atas pentingnya pelindungan data pribadi, dan memberikan pelindungan diri pribadi agar terpenuhinya hak sebagai warga negara sebagai hal penting yang mendasari UU PDP. Dalam mencapai efektivitas melakukan pelindungan data pribadi maka dibentuknya peraturan yang komprehensif serta khusus yaitu UU PDP, mengingat sebelumnya masih tersebar nya ketentuan mengenai pelindungan terhadap data pribadi pada berbagai ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana dijelaskan dalam UU PDP, data mengenai orang-perseorangan yang diidentifikasi dengan tersendiri atau dikombinasikan informasi lain dengan sistem non elektronik atau elektronik baik tidak langsung ataupun langsung disebut data pribadi. Sehingga, dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi semua upaya dalam melakukan pelindungan Data Pribadi yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepada subjek Data Pribadi terhadap hak konstitusional, disebut Pelindungan Data Pribadi. Dalam hal ini, berdasarkan sifatnya Data pribadi dapat dilakukan perbedaan yaitu bersifat spesifik dan umum tercantum pada Bab III Pasal 4. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 UU PDP yang mempunyai sifat umum mencakup Agama, Kewarganegaraan, Status perkawinan, Jenis kelamin, Nama lengkap, Kewarganegaraan, dan/atau yang dalam hal ini data pribadi dikombinasi untuk melakukan identifikasi seseorang. Sebagaimana disebutkan di dalam UU PDP tersebut, maka data pribadi yang bersifat umum terdapat di dalam KTP sesuai ketentuan tersebut, oleh sebab itu KTP mendapatkan pelindungan hukum oleh UU PDP.

UU Administrasi Kependudukan membahas mengenai kegiatan rangkaian penataan dan penertiban data kependudukan dan dokumen, sebagaimana dijelaskan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Dirjen Administrasi Kependudukan hal tersebut dilakukan dengan pendayagunaan dengan tujuan pembangunan dan pelayanan publik, dikelolanya informasi Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pendaftaran Penduduk. Oleh karena itu UU Administrasi Kependudukan penting agar pemerintah bisa mencakup seluruh urusan terkait kependudukan dengan cara semua penduduk di data dengan dilakukannya penertiban dokumen oleh catatan sipil setempat dan dinas kependudukan, sehingga dokumen setiap penduduk dapat dikelola dengan tertib dan baik.

Kewajiban dan hak setiap penduduk telah diatur oleh UU Administrasi Kependudukan, yang mana berlaku untuk seluruh penduduk Indonesia mencakup WNA tinggal di Indonesia dan WNI. Seluruh penduduk berkewajiban mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, salah satunya

dengan melakukan administrasi kependudukan dengan dokumen dikeluarkan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia. Seluruh penduduk mempunyai hak dalam melakukan setiap urusan kependudukan yang telah ditetapkan oleh ketentuan berlaku adalah dengan diperlakukan dengan adil dan mendapatkan perlindungan.

Non-Fungible Token (NFT) yang dibahas dalam kasus tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik dan Informasi Elektronik. Tercantum dalam Pasal 1 angka 6a UU ITE 2016, Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE terhadap penjualan aset digital NFT tersebut adalah *OpenSea*. Pasal 1 angka 15 UU ITE 2008 Platform *OpenSea* sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam perdagangan aset digital NFT memiliki keharusan untuk bertanggungjawab dalam pengoperasian sistem elektronik. Sehingga, perlu ditinjau mengenai bagaimana Perlindungan hukum terhadap pemilik Foto Data Pribadi di dalam KTP yang diunggah sebagai NFT dalam platform NFT dan Tindakan hukum yang tepat terhadap pelaku penyalahgunaan foto Data Pribadi di dalam KTP berdasarkan hukum positif di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan metode yuridis normatif, yang merupakan suatu metode pendekatan dengan melihat hal yang memiliki sifat normatif khususnya yang terdapat di dalam ketentuan yang berlaku. Dikarenakan metode penelitian yaitu pendekatan yuridis normatif maka sumber data yang dipergunakan dan diperlukan yaitu data sekunder. Data sekunder terdiri diantaranya atas bahan hukum data primer; bahan hukum data sekunder; atau bahan hukum data tersier. Dalam hal ini, bahan hukum data primer, merupakan bahan hukum atau data mempunyai suatu kekuatan yang mengikat, yaitu: Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selanjutnya mengenai Bahan hukum sekunder, misalnya artikel ilmiah, jurnal, atau buku yang memiliki kaitan yang erat terikat dengan bahan hukum primer sehingga bisa memberikan bantuan kepada peneliti dalam menjelaskan, memahami, dan menganalisis suatu bahan hukum atau data hukum primer. Selanjutnya, mengenai bahan hukum yang membantu menjelaskan, mengarahkan, atau melengkapi mengenai penjelasan atau petunjuk atas penjelasan bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer disebut dengan Bahan hukum tersier, misalnya rujukan elektronik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 *Perlindungan hukum terhadap pemilik Foto Data Pribadi di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diunggah sebagai Non-Fungible Token (NFT) dalam platform NFT berdasarkan UU Hak Cipta, UU Administrasi Kependudukan, dan UU Perlindungan Data Pribadi.*

Hak cipta digolongkan sebagai hak deklaratif, hal tersebut berarti bahwa hak tersebut akan muncul setelah ciptaan tersebut diciptakan. Hak cipta melindungi dan memastikan penciptanya agar dapat menikmati hak moral dan hak ekonomis dari ciptaannya tersebut. Hak cipta dapat melindungi ciptaan tercantum dalam Pasal 40 Ayat 1 UU Hak Cipta.

Terkait kasus ini, bisa dikatakan bahwa objek penelitian ini bisa saja dilindungi oleh hak cipta karena fotografi sebagai bentuk dari objek yang berupa fotografi dari KTP. Harus diketahui terlebih dahulu mengenai apakah NFT KTP tersebut termasuk sejatinya melalui hak cipta mendapatkan perlindungan. Hak itu sendiri akan hadir dengan sendirinya segera setelah ciptaan tersebut telah diciptakan. (Amirulloh & Muchtar, 2016) Sesuai Pasal 66 ayat 1 UU Hak Cipta mengenai pendaftaran, suatu ciptaan tetaplah harus didaftarkan agar dapat

memperkuat dasar hukum dan kepemilikannya. Hak cipta tersebut dipegang oleh negara, dalam keadaan di mana suatu ciptaan telah diunggah tanpa adanya persetujuan dari penciptanya. Dalam kasus penelitian ini, terlihat bahwa pemilik akun *opensea* tersebut memiliki banyak KTP dalam koleksinya. Maka dapat diasumsikan bahwa KTP tersebut bukanlah milik pelaku semata, melainkan dikumpulkan dari orang lain.

Jika ditinjau dari regulasi Hak Cipta Indonesia, pemilik KTP seharusnya mendapatkan suatu perlindungan dari UU Hak Cipta. Hal ini dikarenakan foto yang dijadikan NFT tersebut pada dasarnya telah memenuhi syarat objek hukum hak cipta itu sendiri yaitu merupakan suatu fotografi. (Nainggolan, 2016) Namun, tentunya foto KTP yang merupakan objek yang dilindungi bukanlah suatu hal yang dinormalkan untuk dikomersialkan. Kepala Pusat Studi *Cyber Law* dan Transformasi Digital Universitas Padjadjaran sendiri menyebutkan bahwa Konten NFT harus mematuhi perlindungan data pribadi dan hak kekayaan intelektual. Penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk patuh pada undang-undang, dan pelanggaran kewajiban tersebut berakibat pada konsekuensi, seperti pemutusan akses pengguna terhadap platform. (DJKI, 2022) Pencipta, Pemilik Hak Terkait, atau Pemegang Hak Cipta Mempunyai hak dalam melakukan pengajuan tuntutan ganti kerugian ke Pengadilan Niaga jika terjadi pelanggaran hak cipta atau hak terkait atas suatu produk diatur pada Pasal 99 UU Hak Cipta.

Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah mengatur tentang perlindungan dan dokumen kependudukan. Dokumen dan data tentang kependudukan negara wajib menyimpan dan melindunginya. Penanggungjawab hal tersebut adalah menteri karena dapat memberikan hak sebagai akses bagi petugas dalam rangka penyelenggaraan dari instansi pelaksana sebagai masukkan, membaca, menyimpan, mengatur ulang, melakukan penghapusan, serta mengoreksi dan untuk mengopi dan pencetakan dokumen atau data tentang kependudukan. Hal yang selanjutnya berkaitan ketentuan dan syarat-syarat mengenai tata cara dan ruang lingkup terhadap penggunaan hak pengaksesan terdapat dalam ketentuan pada UU Administrasi Kependudukan pada Pasal 79 ayat (2).

Jenis dari data pribadi telah diatur di dalam UU PDP yaitu di dalam Bab III Pasal 4. Data pribadi dapat dibedakan, di antaranya data pribadi bersifat umum serta lebih khusus atau spesifik. Sebagaimana diatur Pasal 4 ayat 3 UU Pelindungan Data Pribadi dimaksud data pribadi yang memiliki sifat pada umumnya itu merupakan status perkawinan, jenis kelamin, nama seseorang, agama / kepercayaan, kewarganegaraan, dan/atau yang digabungkan agar mengetahui ciri-ciri dari seseorang. Oleh karena itu di dalam KTP memiliki data-data pribadi yang bersifat pada umumnya sesuai ketentuan tersebut, maka dari itu KTP mendapatkan perlindungan hukum oleh UU PDP.

4.2 Tindakan hukum yang tepat terhadap pelaku penyalahgunaan foto Data Pribadi di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdasarkan UU Hak Cipta, UU Administrasi Kependudukan, UU PDP, dan UU ITE.

Hukum hak cipta melindungi dan mengatur segala ciptaan yang memang telah diciptakan oleh penciptanya. Hak cipta memiliki tindakan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang mempengaruhi ciptaan tersebut khususnya atas tindakan yang melanggarnya. Dalam penggunaan tanpa izin tersebut, maka pelaku telah melakukan penggunaan komersial atas potret yang dimilikinya, tercantum pada Pasal 12 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa pelaku pun dapat dipidana oleh pasal 115 dengan hukuman denda terbesar 500 juta rupiah. Platform open sea pun memiliki andil sebagai *marketplace* dari penjualan tersebut sesuai dengan pasal 10 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa yang dapat dipidana dengan pasal 114 dengan hukuman denda paling besar 100 juta rupiah.

Dijelaskan bahwa dapat ditutupnya situs internet jika terbukti telah memfasilitasi penyebaran konten tersebut sebagaimana tercantum pada Pasal 54 dan 55 UU Hak Cipta. (Mustafa, 2018)

Tindakan yang sebaiknya tidak dilakukan oleh masyarakat adalah meng-*upload* dan memperjual-belikan foto *selfie* dengan memegang KTP elektronik (*e-KTP*). Penyebabnya adalah mudahnya data-data penduduk warga untuk digunakan demi kepentingan yang melanggar ketentuan seperti kejahatan atau penipuan oleh pihak yang tidak berwenang.

Pelaku kejahatan seperti pemulung atau pengambil data dapat dengan mudah melakukan tindakan kejahatan berupa penipuan dengan menjual data-data dari foto dokumen kependudukan serta foto *selfie* KTP warga yang telah dilakukan proses pengecekan dan pengesahan. Pelaku kejahatan dapat secara tidak bertanggungjawab untuk menjual data-data kependudukan tersebut di *marketplace* seperti *opensea*. Mereka melakukan hal ini dalam rangka digunakan untuk kegiatan transaksi ekonomi secara *online* seperti misalnya melakukan pinjaman *online*.

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi berjalan secara cepat, oleh karena itu semakin pentingnya mendapatkan pemberian ilmu berupa pengetahuan tentang perlindungan terhadap data diri dan pribadi. Zaman digitalisasi ini perlu mendapatkan dukungan dari semua golongan dalam rangka menuju Negara Indonesia yang warganya semakin maju, memiliki inovasi yang luas dan kreatif. Maka dari itu, sangat diperlukan langkah untuk memberikan pemahaman kepada seluruh golongan masyarakat agar tidak mendapat pengaruh untuk membagikan data diri dan pribadi di berbagai media sosial. Masyarakat juga diharapkan untuk lebih berhati-hati dan jangan mudah terpengaruh, oleh karena itu masyarakat sebaiknya memilih pihak-pihak yang memang berkompeten dan sudah teruji keandalannya dalam menjamin dan memberikan kepercayaan bahwa data diri dan pribadi tersebut terjamin kerahasiaannya.

Tindakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan KTP apabila terdapat pihak baik itu berbentuk badan hukum atau subyek orang yang tanpa memiliki hak untuk menyebarluaskan data-data kependudukan untuk kemudian dicetak dan diterbitkan termasuk bagi diri orang itu sendiri sebagai pemilik dokumen kependudukan misalnya foto dari *e-KTP* pada media sosial tanpa berhak untuk melakukannya, oleh karena itu terdapat ancaman paling lama pidana penjara adalah 10 tahun dengan kerugian terbanyak 1 miliar rupiah, sebagaimana tercantum pada Pasal 96 UU Administrasi Kependudukan.

Larangan yang terdapat dalam penggunaan data-data pribadi terdapat di dalam Pasal 65 UU Pelindungan Data Pribadi meliputi larangan bahwa seluruh orang dengan melawan hukum mendapatkan dan/atau mengambil data pribadi orang lain bukan miliknya bermaksud mencari keuntungan untuk orang lain ataupun diri sendiri sehingga dapat menimbulkan akibat kerugian bagi subjek pemilik data pribadi. Pengungkapan data pribadi yang bukan milik pribadi dilarang dilakukan oleh setiap orang karena dapat melawan hukum. Sehingga, Data pribadi bukan milik sendiri terdapat larangan untuk digunakan oleh setiap orang karena dapat melawan hukum.

Kemudian ketentuan mengenai larangan yang berkaitan dengan pemakaian data yang bersifat pribadi ini dibahas lebih mendalam lagi dalam Pasal 66 UU PDP yang menyatakan data-data pribadi yang palsu tidak diperbolehkan dibuat oleh setiap orang serta dilarang untuk memalsukan data-data pribadi dalam rangka untuk kepentingan orang lain atau diri sendiri sehingga dapat membuat orang lain dirugikan.

Apabila terdapat pelaku yang melanggar ketentuan mengenai pemakaian data yang bersifat pribadi telah diatur pada Pasal 65 dan 66 UU PDP, maka pelaku harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana ketentuan pidana yang terdapat di BAB XIV UU Pelindungan Data Pribadi yang menyatakan apabila secara sadar melakukan perlawanan hukum untuk memperoleh data-data bersifat pribadi milik orang lain untuk tujuan mencari keuntungan dari diri sendiri sehingga dapat merugikan pemilik dari data yang bersifat pribadi tersebut maka dari itu dapat dikenakan ancaman pidana dengan hukuman penjara maksimal lima tahun dan atau harus membayar ganti rugi berupa denda paling banyak sejumlah lima miliar rupiah.

Terkait dengan Pasal 1 angka 1 dan 4 UU ITE 2008, NFT dalam kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik dan Informasi Elektronik. Pasal 1 angka 6a UU ITE 2016, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terhadap penjualan aset digital NFT tersebut adalah *OpenSea*. Pasal 1 angka 15 UU ITE 2008 Platform *OpenSea* sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam perdagangan aset digital NFT memiliki keharusan untuk bertanggungjawab dalam pengoperasian suatu sistem elektronik. Pasal 1 angka 11 PP Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), kegiatan perdagangan Foto KTP pada prosedur serta perangkat elektronik yang melibatkan PPMSE yang dalam hal ini adalah *OpenSea*. Pasal 1 angka 19 PP PMSE, Foto KTP yang berisi data pribadi yang dijual sebagai aset digital NFT dapat dikategorikan sebagai barang digital yang berbentuk informasi elektronik atau digital hasil konversi. Pasal 22 ayat (1) PP PMSE. Akibat keberadaan konten bermuatan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, PPMSE *OpenSea* dapat dipertanggungjawabkan terhadap informasi elektronik bermuatan pelanggaran, seperti Foto KTP yang dijual sebagai aset digital NFT.

Terkait data pribadi dan Hak Cipta dalam kasus tersebut Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU ITE dinyatakan bahwa diharuskan adanya persetujuan seseorang yang bersangkutan, apabila terdapat informasi melalui media elektronik berkaitan dengan data pribadi seseorang. Dalam kasus ini, seseorang bisa dilakukan pengajuan gugatan tentang kerugian yang ditimbulkan didasarkan mengalami haknya telah dilanggar tersebut. Terkait dengan Kekayaan Intelektual Pasal 25 UU ITE 2008, Foto KTP yang dijual sebagai aset digital NFT pada Sistem Elektronik tersebut adalah termasuk karya yang mendapat perlindungan sebagai hak kekayaan intelektual.

Pasal 1 angka 5 dan Pasal 2 ayat (1) PBM Menkumham dan Menkominfo tentang Penutupan Konten menyatakan bahwa terjadi adanya penutupan konten berisikan pelanggaran suatu hak cipta serta hak terkait dalam internet dapat dilakukan pelaporan kepada menteri bidang hukum di urusan pemerintahan agar tidak bisa dilakukan pengaksesan. Pasal 3 ayat (1) PBM Menkumham dan Menkominfo tentang Penutupan Konten laporan seperti yang dimaksud tercantum pada Pasal 2 PBM Menkumham & Menkominfo tentang Penutupan Konten disampaikan secara tertulis pada Menteri dengan melalui DJKI.

Sehingga dapat dimengerti Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terhadap penjualan aset digital NFT tersebut adalah *OpenSea* memiliki keharusan untuk bertanggungjawab dalam pengoperasian SE. Penyelenggara PPMSE dalam hal ini adalah *OpenSea*, melakukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) *OpenSea* dapat dipertanggungjawabkan terhadap informasi elektronik bermuatan pelanggaran, seperti Foto KTP yang dijual sebagai aset digital NFT sehingga dapat dilindungi dengan regulasi yang sudah dibahas sebelumnya. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilaksanakan yaitu Penutupan Konten menyatakan bahwa terjadi adanya penutupan konten yang melakukan pelanggaran terkait hak cipta serta hak terkait di situs internet agar tidak dapat dilakukan pengaksesan.

5. KESIMPULAN

Dalam kasus penjualan foto KTP melalui media NFT di platform *opensea*, para korban yaitu orang-orang yang diperjualbelikan datanya tentunya mendapatkan perlindungan dari negara. Hak Cipta melindungi dikarenakan medianya itu sendiri yang melalui fotografi dari KTP nya. Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) tersebut, *OpenSea* memiliki keharusan untuk bertanggungjawab terhadap informasi elektronik bermuatan seperti Foto KTP yang dijual sebagai aset digital NFT sebagaimana diatur dalam UU ITE. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilaksanakan yaitu Penutupan Konten dalam situs internet agar tidak dapat diakses. Undang - Undang Administrasi Kependudukan melindungi dalam memberikan pengakuan dan perlindungan kepada penduduk di luar ataupun di dalam wilayah Indonesia mencakup penentuan status hukum dan status pribadinya. Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi bertujuan memberikan jaminan terhadap hak atas perlindungan pada pemrosesan data pribadi dari subjek data pribadi. Penjualan data yang terdapat dalam foto KTP bukanlah hal baru, media NFT hanya merupakan suatu perkembangan dari cara transaksinya. Sehingga pemerintah harus selalu berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi agar dapat selalu menjaga ketertiban dan keamanan data pribadi masyarakat. Pemilik Foto KTP dapat melakukan tindakan hukum dengan gugatan ke pengadilan, mengajukan laporan penutupan hak akses dan/atau konten ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) apabila terdapat konten memiliki muatan pelanggaran dari hak cipta dalam *platform* digital seperti *OpenSea*. NFT memiliki potensi yang besar sebagai suatu media yang dapat merugikan masyarakat apabila disalahgunakan. Oleh karena itu, diperlukannya upaya penegakan hukum dan regulasi khusus yang memadai terkait dengan penjualan KTP sebagai Aset Digital NFT, agar selanjutnya dapat memanfaatkan teknologi NFT ini secara lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirulloh, M., & Muchtar, H. N. (2016). *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Unpad Press.
- DJKI. (2019). *Pengenalan Hak Cipta*. <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>
- DJKI. (2022). *NFT: Transformasi Pelindungan Hak Cipta dalam Bentuk Digital*. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/nft-transformasi-pelindungan-hak-cipta-dalam-bentuk-digital?kategori>
- Gidete, B. B., Amirulloh, M., & Ramli, T. S. (2022). Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital. *Fundamental Justice*, 3(1), 1–18.
- Hutagalung, S. M. (2012). *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Sinar Grafika.
- Kadly, E. I., Rosadi, S., & Gultom, E. (2021). Keabsahan Blockchain-Smart Contract Dalam Transaksi Elektronik: Indonesia, Amerika Dan Singapura. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5, 199–212.
- Kominfo. (2020). *Bersama Lindungi Data Pribadi di Platform Digital*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/28343/bersama-lindungi-data-pribadi-di-platform-digital/0/artikel>
- Mustafa, M. E. (2018). *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek Dan Indikasi Geografis*. Alumni.
- Nainggolan, B. (2016). *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Alumni.
- Okonkwo, I. E. (2022). NFT, copyright and intellectual property commercialization. *International Journal of Law and Information Technology*, 29(4), 296–304. <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaab010>
- Sinaga, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). *Penyelesaian Masalah Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)*. CV Sentosa Deli Mandiri.